



PUTUSAN

Nomor 508/Pid.B/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DIAN SITORUS alias DIAN bin GUNTUR SITORUS;**
2. Tempat lahir : Balai Jaya (Rokan Hilir);
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 5 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Balam KM. 37, Kelurahan Balai Jaya
Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten
Rokan Hilir, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 508/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 508/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIAN SITORUS ALIAS DIAN BIN GUNTUR SITORUS telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak; yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap DIAN SITORUS ALIAS DIAN BIN GUNTUR SITORUS selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merek OPPO A31 Warna Hijau Danau dengan Imei1 866797051861213 dan Imei2 866797051861205;
 - 1 (satu) Lembar Invoice Batam Ponsel Handphone Merek OPPO A20 tahun 2020;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO A31 Warna Hijau Danau dengan Imei1 866797051861213 dan Imei2 866797051861205;“dikembalikan kepada saksi Mhd Ikram Siahaan Alias Ikram”
4. Menetapkan agar Terdakwa DIAN SITORUS ALIAS DIAN BIN GUNTUR SITORUS membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-213/L.4.20/Eoh.2/09/2024 tanggal 24 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DIAN SITORUS ALIAS DIAN BIN GUNTUR SITORUS, pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2024 atau pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Dusun Balam Jaya RT 001 RW 001, Kepenghuluan Balam Jaya Kota, Kecamatan Balam Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, tepatnya di sebuah Rumah saksi HERI IRAWAN Alias HERI Bin BOIMAN atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa DIAN SITORUS ALIAS DIAN BIN GUNTUR SITORUS Memiliki niat untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa melintasi rumah saksi HERI IRAWAN Alias HERI Bin BOIMAN yang beralamat di Dusun Balam Jaya RT 001 RW 001, Kepenghuluan Balam Jaya Kota, Kecamatan Balam Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, lalu Terdakwa mengendap-ngendap menuju ke belakang rumah saksi HERI IRAWAN Alias HERI Bin BOIMAN dan mengintip ke dalam rumah saksi HERI IRAWAN Alias HERI Bin BOIMAN serta melihat saksi MHD IKRAM SIAHAAN Alias IKRAM, saksi IIS SOLEHAT Alias IIS Binti SELAMAT dan saksi ALADIN Alias NADIN di dalam rumah dalam keadaan tertidur. Selanjutnya Terdakwa merusak jendela belakang rumah saksi HERI IRAWAN Alias HERI Bin BOIMAN dengan cara mencongkel jendela menggunakan obeng untuk dapat masuk ke dalam rumah tersebut, Terdakwa lalu mengambil tanpa izin 2 (dua) unit Handphone Merek OPPO yang berada di ruang tamu, dan 1 (satu) unit Merek Infinix yang berada di dapur, yang merupakan milik Saksi MHD IKRAM SIAHAAN Alias IKRAM.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi MHD IKRAM SIAHAAN Alias IKRAM mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MHD Ikram Siahaan alias Ikram**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian Saksi dan istri Saksi serta kakak Saksi yang bernama Aladin kehilangan 3 (tiga) unit handphone yaitu Oppo A5 2020, Oppo A31 dan Infinix;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, di Dusun Balam Jaya, RT. 001 RW. 001, Kepenghuluan Balam Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di dalam rumah;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 WIB di Dusun Balam Jaya, RT. 001 RW. 001, Kepenghuluan Balam Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di dalam rumah, saat itu Saksi, istri Saksi yaitu Saksi Iis Solehat dan kakak Saksi yaitu Aladin sedang berada di rumah keluarga Heri Irawan dikarenakan ada keluarga yang meninggal dunia. Saat itu sebelum tidur, Saksi meletakkan handphone Oppo A5 2020 di atas dekat bantal tidur Saksi sedangkan istri Saksi meletakkan handphone A31 miliknya di dekat bantal tidur istri Saksi dan handphone Infinix milik Aladin sedang diisi daya di dapur rumah. Kemudian Saksi dan istri Saksi tertidur. Selanjutnya, sekitar pukul 05.00 WIB, istri Saksi bangun untuk sholat subuh namun istri Saksi sudah tidak dapat menemukan handphone miliknya lagi, kemudian istri Saksi membangunkan Saksi untuk menanyakan handphone miliknya namun Saksi tidak tahu dan setelah itu Saksi menyadari handphone milik Saksi juga hilang. Kemudian Saksi membangunkan Aladin dan Heri Irawan untuk bertanya mengenai apakah melihat handphone Saksi dan istri Saksi, namun Aladin menjawab tidak melihat. Kemudian Heri Irawan pergi ke dapur dan melihat jendela dapur sudah dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkelan pada bagian jendela. Kemudian Aladin

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa handphone miliknya yang sebelumnya diletakkan di dapur namun handphone tersebut juga sudah hilang. Selanjutnya, Saksi dan istri Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bagan Sinembah;

- Bahwa atas kehilangan tersebut, kerugian yang Saksi, istri Saksi dan Aladin alami adalah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Iis Solehat alias Iis binti Selamat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian Saksi dan suami Saksi serta kakak Saksi yang bernama Aladin kehilangan 3 (tiga) unit handphone yaitu Oppo A5 2020, Oppo A31 dan Infinix;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, di Dusun Balam Jaya, RT. 001 RW. 001, Kepenghuluan Balam Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di dalam rumah;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 WIB di Dusun Balam Jaya, RT. 001 RW. 001, Kepenghuluan Balam Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di dalam rumah, saat itu Saksi, suami Saksi yaitu Saksi MHD Ikram Siahaan alias Ikram dan kakak Saksi yaitu Aladin sedang berada di rumah keluarga Heri Irawan dikarenakan ada keluarga yang meninggal dunia. Saat itu sebelum tidur, suami Saksi meletakkan handphone Oppo A5 2020 di atas dekat bantal tidur suami Saksi sedangkan Saksi meletakkan handphone A31 miliknya di dekat bantal tidur Saksi dan handphone Infinix milik Aladin sedang diisi daya di dapur rumah. Kemudian Saksi dan suami Saksi tertidur. Selanjutnya, sekitar pukul 05.00 WIB, Saksi bangun untuk sholat subuh namun Saksi sudah tidak dapat menemukan handphone milik Saksi lagi, kemudian Saksi membangunkan suami Saksi untuk menanyakan handphone milik Saksi namun suami Saksi tidak tahu dan setelah itu suami Saksi menyadari handphone milik suami Saksi juga hilang. Kemudian suami Saksi membangunkan Aladin dan Heri Irawan untuk bertanya mengenai apakah melihat handphone Saksi dan suami Saksi, namun Aladin menjawab tidak melihat. Kemudian Heri Irawan pergi ke dapur dan melihat jendela dapur sudah dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkelan pada bagian jendela. Kemudian Aladin memeriksa handphone miliknya yang sebelumnya diletakkan di dapur

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun handphone tersebut juga sudah hilang. Selanjutnya, Saksi dan suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bagan Sinembah;

- Bahwa atas kehilangan tersebut, kerugian yang Saksi, suami Saksi dan Aladin alami adalah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Sangkot Junuar Sitorus alias Sangkot**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian Saksi yang menerima 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam kombinasi biru dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Dusun Sei Embacang Jalan Lintas Riau – Sumatera Utara KM 37, Kepenghuluan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, tepatnya di gubuk kebun durian milik warga;
- Bahwa Saksi menerima handphone tersebut di gubuk kebun durian milik warga yang berada di Dusun Sei Embacang Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa cara Saksi menerima 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam kombinasi biru dari Terdakwa adalah dengan cara menjual kepada Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana uang tersebut tidak Saksi berikan karena sebelumnya Terdakwa berhutang kepada Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui handphone tersebut adalah hasil curian karena menurut Terdakwa handphone tersebut adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) unit handphone yaitu 2 (dua) unit handphone Oppo dan 1 (satu) unit handphone Infinix secara tanpa izin pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di Dusun Balam Jaya, RT. 001 RW. 001 Kepenghuluan Balam Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di dalam rumah Heri Irawan;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa memantau dan melintasi rumah Heri

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawan di Dusun Balam Jaya, RT. 001 RW. 001 Kepenghuluan Balam Jaya, Kabupaten Rokan Hilir. Terdakwa melihat jendela rumah tersebut mudah untuk dibuka maka Terdakwa mengendap ke arah belakang rumah kemudian mengintip ke arah dalam rumah dan Terdakwa melihat orang di dalam rumah sudah tertidur sehingga Terdakwa mencongkel jendela belakang menggunakan obeng dan Terdakwa masuk ke dalam rumah dari jendela dan mengambil 2 (dua) unit handphone Oppo di ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone Infinix di dapur. Kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut dari jendela dan pulang ke rumah;

- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian, sekitar pukul 18.30 WIB yang Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, Terdakwa bertemu dengan saksi Sangkot Junuar Sitorus yang mana Terdakwa sebelumnya memiliki hutang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Sangkot Junuar Sitorus, namun Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayarnya sehingga Terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone Oppo kepada Saksi Sangkot Junuar Sitorus dan hutang Terdakwa akhirnya lunas;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Oppo lainnya dan 1 (satu) unit handphone Infinix Terdakwa jual kepada pembeli yang Terdakwa tidak kenal secara online dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A31 warna hijau danau dengan Imei1 866797051861213 dan Imei2 866797051861205;
- 1 (satu) lembar invoice Batam Ponsel handphone merek Oppo A20 tahun 2020;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hijau danau dengan Imei1 866797051861213 dan Imei2 866797051861205;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa tanpa izin telah mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A5

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 milik saksi MHD Ikram Siahaan, 1 (satu) unit handphone Oppo A31 milik saksi Iis Solehat dan 1 (satu) unit handphone Infinix milik sdr. Aladin dari dalam rumah Heri Irawan yang beralamat di Dusun Balam Jaya, RT. 001 RW. 001, Kepenghuluan Balam Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa memantau rumah Heri Irawan, kemudian Terdakwa melihat jendela rumah tersebut mudah untuk dibuka maka Terdakwa mengendap ke arah belakang rumah tersebut kemudian mengintip ke arah dalam rumah dan Terdakwa melihat orang di dalam rumah sudah tertidur sehingga Terdakwa mencongkel jendela belakang menggunakan obeng dan Terdakwa masuk ke dalam rumah dari jendela lalu mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A5 2020 milik saksi MHD Ikram Siahaan dan 1 (satu) unit handphone Oppo A31 milik istri saksi MHD Ikram Siahaan yaitu saksi Iis Solehat di ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone Infinix milik kakak saksi MHD Ikram Siahaan yaitu sdr. Aladin di dapur. Kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut dari jendela dengan membawa 3 (tiga) unit handphone tersebut dan pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Sangkot Junuar Sitorus di gubuk kebun durian milik warga di Dusun Sei Embacang Jalan Lintas Riau – Sumatera Utara KM 37, Kepenghuluan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, yang mana Terdakwa sebelumnya memiliki hutang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Sangkot Junuar Sitorus, namun Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayarnya sehingga Terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone Oppo kepada saksi Sangkot Junuar Sitorus dan hutang Terdakwa akhirnya lunas. Sedangkan 1 (satu) unit handphone Oppo lainnya dan 1 (satu) unit handphone Infinix Terdakwa jual kepada pembeli yang Terdakwa tidak kenal secara online dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, saksi MHD Ikram Siahaan, saksi Iis Solehat dan sdr. Aladin mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Dian Sitorus alias Dian bin Guntur Sitorus, yang identitas selengkapya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Dian Sitorus alias Dian bin Guntur Sitorus adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "barang siapa" telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan tersebut menyebabkan perpindahan barang sesuatu dari suatu tempat asal ke suatu tempat lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa tanpa izin telah mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A5 2020 milik saksi MHD Ikram Siahaan, 1 (satu) unit handphone Oppo A31 milik saksi Iis Solehat dan 1 (satu) unit handphone Infinix milik sdr. Aladin dari dalam rumah Heri Irawan yang beralamat di Dusun Balam Jaya, RT. 001 RW. 001, Kepenghuluan Balam Jaya, Kabupaten Rokan Hilir. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa memantau rumah Heri Irawan, kemudian Terdakwa melihat jendela rumah tersebut mudah untuk dibuka maka Terdakwa mengendap ke arah belakang rumah tersebut kemudian mengintip ke arah dalam rumah dan Terdakwa melihat orang di dalam rumah sudah tertidur sehingga Terdakwa mencongkel jendela belakang menggunakan obeng dan Terdakwa masuk ke dalam rumah dari jendela lalu mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A5 2020 milik saksi MHD Ikram Siahaan dan 1 (satu) unit handphone Oppo A31 milik istri saksi MHD Ikram Siahaan yaitu saksi Iis Solehat di ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone Infinix milik kakak saksi MHD Ikram Siahaan yaitu sdr. Aladin di dapur. Kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut dari jendela dengan membawa 3 (tiga) unit handphone tersebut dan pulang ke rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu sub unsur maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan yang tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang terlihat nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar kawat dan sebagainya sehingga tidak dapat dilalui secara sembarang oleh orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah mengandung pengertian tidak adanya izin dari orang yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa tanpa izin telah mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A5 2020 milik saksi MHD Ikram Siahaan, 1 (satu) unit handphone Oppo A31 milik saksi Iis Solehat dan 1 (satu) unit handphone Infinix milik sdr. Aladin dari dalam rumah Heri Irawan yang beralamat di Dusun Balam Jaya, RT. 001 RW. 001, Kepenghuluan Balam Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa memantau rumah Heri Irawan, kemudian Terdakwa melihat jendela rumah tersebut mudah untuk dibuka maka Terdakwa mengendap ke arah belakang rumah tersebut kemudian mengintip ke arah dalam rumah dan Terdakwa melihat orang di dalam rumah sudah tertidur sehingga Terdakwa mencongkel jendela belakang menggunakan obeng dan Terdakwa masuk ke dalam rumah dari jendela lalu mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A5 2020 milik saksi MHD Ikram Siahaan dan 1 (satu) unit handphone Oppo A31 milik istri saksi MHD Ikram Siahaan yaitu saksi Iis Solehat di ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone Infinix milik kakak saksi MHD Ikram Siahaan yaitu sdr. Aladin di dapur. Kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut dari jendela dengan membawa 3 (tiga) unit handphone tersebut dan pulang ke rumah;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu sub unsur maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa tanpa izin telah mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A5 2020 milik saksi MHD Ikram Siahaan, 1 (satu) unit handphone Oppo A31 milik saksi Iis Solehat dan 1 (satu) unit handphone Infinix milik sdr. Aladin dari dalam rumah Heri Irawan yang beralamat di Dusun Balam Jaya, RT. 001 RW. 001, Kepenghuluan Balam Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa memantau rumah Heri Irawan, kemudian Terdakwa melihat jendela rumah tersebut mudah untuk dibuka maka Terdakwa mengendap ke arah belakang rumah tersebut kemudian mengintip ke arah dalam rumah dan Terdakwa melihat orang di dalam rumah sudah tertidur sehingga Terdakwa mencongkel jendela belakang menggunakan obeng dan Terdakwa masuk ke dalam rumah dari jendela lalu mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A5 2020 milik saksi MHD Ikram Siahaan dan 1 (satu) unit handphone Oppo A31 milik istri saksi MHD Ikram Siahaan yaitu saksi Iis Solehat di ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone Infinix milik kakak saksi MHD Ikram Siahaan yaitu sdr. Aladin di dapur. Kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut dari jendela dengan membawa 3 (tiga) unit handphone tersebut dan pulang ke rumah;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diketahui bahwa Terdakwa untuk dapat mengambil handphone tersebut dilakukan dengan cara merusak jendela sehingga unsur “yang untuk masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan dan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A31 warna hijau danau dengan Imei1 866797051861213 dan Imei2 866797051861205, 1 (satu) lembar invoice Batam Ponsel handphone merek Oppo A20 tahun 2020 dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hijau danau dengan Imei1 866797051861213 dan Imei2 866797051861205 yang merupakan milik Saksi MHD Ikram Siahaan alias Ikram maka dikembalikan kepada Saksi MHD Ikram Siahaan alias Ikram;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum 2 (dua) kali atas tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Dian Sitorus alias Dian bin Guntur Sitorus** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A31 warna hijau danau dengan Imei1 866797051861213 dan Imei2 866797051861205;
 - 1 (satu) lembar invoice Batam Ponsel handphone merek Oppo A20 tahun 2020;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hijau danau dengan Imei1 866797051861213 dan Imei2 866797051861205;Dikembalikan kepada saksi MHD Ikram Siahaan alias Ikram;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Rabu**, tanggal **20 November 2024**, oleh kami, **Erif Erlangga, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.**, dan **Nora, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Parlindungan Sihombing, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Satria Faza Andromeda, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Rhl



Parlindungan Sihombing, S.H.